

IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA REVITALISASI BAHASA DAERAH DI MALUKU: STATUS DAN IMPLEMENTASI

Romi Lamusa
Universitas Gadjah Mada
Email: romilamusa@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Provinsi Maluku memiliki keragaman bahasa daerah yang tinggi, yakni 62 bahasa daerah. Bahasa daerah tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai penanda identitas budaya masyarakat. Namun, dengan perkembangan era digital yang didominasi bahasa nasional dan bahasa asing, serta kurangnya minat bahasa daerah antar generasi menyebabkan sebagian bahasa daerah di Maluku mengalami kemunduran hingga punah. Kondisi ini menempatkan kebijakan pemerintah daerah sebagai instrumen strategis dalam upaya revitalisasi bahasa daerah, khususnya melalui sektor pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kebijakan pemerintah daerah dalam revitalisasi bahasa daerah di Maluku dengan menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu status vitalitas bahasa daerah dan implementasi kebijakan pada satuan pendidikan. Metode yang digunakan adalah metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui analisis dokumen kebijakan, peraturan daerah, serta literatur terkait revitalisasi bahasa daerah. Sedangkan data kuantitatif dikumpulkan melalui penghitungan persentase status vitalitas bahasa daerah dan survei implementasi kebijakan pembelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status vitalitas bahasa daerah di Maluku berada pada spektrum yang beragam, mulai dari kategori aman hingga punah. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan dan regulasi, implementasi revitalisasi bahasa daerah di bidang pendidikan belum berjalan secara merata. Dari 11 kabupaten/kota, hanya empat daerah yang secara formal mengimplementasikan pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya implikasi kebijakan yang belum optimal, yang dipengaruhi oleh keterbatasan regulasi teknis, lemahnya koordinasi kebijakan, serta kesiapan sumber daya pendidikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan revitalisasi bahasa daerah di Maluku masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan regulasi serta integrasi kebijakan yang lebih komprehensif agar revitalisasi bahasa daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan, revitalisasi, status dan implementasi.

Abstract

Maluku Province has a high level of linguistic diversity, with 62 regional languages. These regional languages function not only as means of communication but also as markers of cultural identity for local communities. However, the development of the digital era, marked by the dominance of national and foreign languages, along with the declining intergenerational interest in regional languages, has caused some regional languages in Maluku to experience decline and even extinction. This condition positions local government policy as a strategic instrument in efforts to revitalize regional languages, particularly through the education sector. This study aims to analyze the implications of local government policies in the revitalization of regional languages in Maluku by focusing on two main aspects: the vitality status of regional

languages and the implementation of policies in educational institutions. The research employs a mixed-methods approach with a descriptive design. Qualitative data were obtained through analysis of policy documents, regional regulations, and relevant literature on language revitalization. Quantitative data were collected through the calculation of percentages of regional language vitality status and surveys on the implementation of regional language instruction in schools across 11 regencies/cities in Maluku Province. The findings indicate that the vitality status of regional languages in Maluku varies widely, ranging from safe to extinct categories. Although local governments have established several policies and regulations, the implementation of regional language revitalization in the education sector has not been evenly distributed. Of the 11 regencies/cities, only four have formally implemented regional language instruction in schools. These disparities indicate that policy implications have not yet been optimal, influenced by limitations in technical regulations, weak policy coordination, and the readiness of educational resources. This study concludes that regional language revitalization policies in Maluku remain partial and require strengthened regulations and more comprehensive policy integration to ensure the sustainable revitalization of regional languages.

Keywords: Policy, revitalization, status and implementation.

1. Pendahuluan

Bahasa dipahami sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman. Melalui bahasa, interaksi sosial, pewarisan budaya, dan pembentukan identitas dapat berlangsung secara berkelanjutan, terutama bahasa daerah yang ada di Indonesia. Widiyanto (2018) bahasa daerah dapat dikatakan sebagai cerminan dari masyarakat tuturnya dan bahasa daerah adalah warisan yang luhur dari masyarakat. Triandana dkk. (2023) bahasa daerah sebagai identitas lokal masyarakat pada praktiknya memiliki peranan yang sangat besar bagi pelestarian budaya. Oleh karena itu, bahasa daerah menjadi peranan penting sebagai simbol identitas dan kebudayaan daerah.

Dengan lajunya perkembangan teknologi digital, bahasa daerah menghadapi dilema antara peluang dan ancaman. Di satu sisi, teknologi membuka ruang baru untuk dokumentasi, promosi, dan revitalisasi bahasa daerah melalui media sosial, konten digital, serta platform pembelajaran daring. Namun di sisi lain, dominasi bahasa global dan nasional dalam ruang digital berpotensi menggeser penggunaan bahasa daerah, terutama di kalangan generasi muda.

Menurut Chaer & Agustina (2004) pergeseran bahasa (*language shift*) berhubungan dengan bahasa oleh penutur atau sekelompok penutur yang berpindah, dari satu tempat ke tempat lain dan bercampur dengan penutur lain. Maka, dengan demikian terjadilah pergeseran bahasa. Sedangkan Zulaeha (2017) menjelaskan pergeseran bahasa adalah tindak tutur dari masyarakat tutur yang mengambil keputusan untuk mengganti bahasa yang ia gunakan selama ini, dengan bahasa baru/lain sesuai dengan tempat/bahasa yang digunakan dalam lokasi penutur.

Pemertahanan bahasa adalah bentuk dari perwujudan eksistensi bahasa dan sebagai salah satu bentuk menjaga khazanah kekayaan budaya nasional sebagaimana yang dijelaskan (Fransori dkk., 2023). Pemertahanan bahasa adalah cara untuk mempertahankan bahasa agar tidak mengalami pergeseran dan berakibat punahnya suatu bahasa (Nisah dkk., 2020). Oleh karena itu, pelestarian bahasa dengan cara mempertahankan bahasa daerah atau bahasa ibu (*mother tongue*) perlu disosialisasikan kepada masyarakat khususnya generasi muda sebagai generasi penerus (Triandana dkk., 2023)

Menurut Kemendikdasmen (2026) yang dirilis dalam Peta Bahasa, Indonesia tercatat memiliki 718 bahasa daerah yang tersebar di berbagai wilayah. Dari keseluruhan keragaman tersebut, Provinsi Maluku berkontribusi dengan 62 bahasa daerah yang mencerminkan kekayaan bahasa dan budaya lokal. Keberagaman ini menjadi kebanggaan nasional, tetapi menjadi tanggung jawab besar bagi negara, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan, pelestarian, serta pewarisan bahasa daerah kepada generasi berikutnya.

Vitalitas bahasa daerah di Maluku saat ini menunjukkan variasi yang signifikan. Beberapa bahasa masih digunakan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari dan diwariskan ke generasi muda, menunjukkan tingkat vitalitas yang tinggi. Namun, ada juga bahasa daerah yang penggunaannya terbatas pada generasi tua atau hanya digunakan dalam konteks ritual adat, yang menandakan penurunan vitalitas dan risiko kepunahan. Candrasari & Nurmaida (2018) pembicaraan mengenai vitalitas bahasa (*Language Vitality*) tentu sangat erat berkaitan dengan kepunahan bahasa. Maka, faktor penyebabnya antara lain modernisasi, dominasi bahasa nasional, urbanisasi, serta minimnya dukungan formal dari lembaga pendidikan dan pemerintah daerah.

Dalam konteks pendidikan, implementasi bahasa daerah di sekolah menjadi salah satu strategi penting untuk revitalisasi dalam meningkatkan vitalitasnya. Menurut Andina (2023) pendidikan bahasa. Ini melibatkan promosi pengajaran dan pembelajaran bahasa-bahasa yang terancam punah melalui program pendidikan formal dan informal. Ini dapat mencakup program imersi bahasa, kelas bahasa di sekolah, dan inisiatif pembelajaran bahasa berbasis masyarakat. King (dalam Rahardini & Niswah, 2022) revitalisasi bahasa adalah sebuah usaha untuk meningkatkan bentuk atau fungsi penggunaan bahasa untuk kelompok yang terancam akan kehilangan bahasa atau kematian bahasa. Revitalisasi bahasa daerah ini juga bisa dilakukan lewat bahan ajar berupa muatan lokal di sekolah (Sitompul dkk., 2024).

Revitalisasi bahasa merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2024). Upaya ini dapat berupa pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal, penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta penyediaan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis bahasa daerah. Meski demikian, tingkat penerapan di sekolah-sekolah Maluku masih bervariasi, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah, kompetensi guru, dan ketersediaan sarana belajar.

Secara kebijakan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan perlindungan unsur identitas nasional. Dalam Pasal 1 ayat (6) ditegaskan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2014 Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, merupakan salah satu landasan hukum utama dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah serta bahasa nasional di Indonesia. Peraturan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara harus digunakan secara optimal, sekaligus memberikan perlindungan terhadap bahasa daerah dan sastra daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang wajib dijaga.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sebagai landasan hukum dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa objek Pemajuan Kebudayaan mencakup bahasa, bersama dengan tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, seni, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya. Penetapan bahasa sebagai salah satu objek Pemajuan Kebudayaan menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keberlangsungan bahasa, termasuk bahasa daerah, sebagai bagian penting dari identitas dan warisan budaya bangsa yang perlu dilestarikan secara berkelanjutan.

Kebijakan di atas menunjukkan adanya pengakuan dan legitimasi negara terhadap keberadaan bahasa daerah sebagai bagian integral dari warisan budaya bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam untuk menelaah kondisi, fungsi, dan upaya pelestarian bahasa daerah agar tetap lestari dan relevan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan bahasa daerah di tengah perkembangan era digital, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sikap dan peran Pemerintah Daerah Maluku dalam melakukan upaya revitalisasi bahasa daerah di wilayah Maluku. Analisis ini difokuskan pada kebijakan yang berimplikasi pada status bahasa daerah, serta strategi implementasi yang diterapkan pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian, terutama pada jenjang Pendidikan di Provinsi Maluku.

Penelitian relevan telah dilakukan oleh Berlianty (2018) yang berjudul *Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa*. Penelitian tersebut membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap bahasa daerah, khususnya bahasa Tana di Maluku, dapat diperkuat melalui instrumen hukum nasional maupun daerah untuk memastikan keberlangsungan bahasa tersebut sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, karena fokusnya adalah melihat peran pemerintah daerah dalam revitalisasi bahasa daerah di Maluku, termasuk kebijakan, status, dan implementasi nyata dalam upaya pelestarian dan penggunaan bahasa daerah di masyarakat serta institusi pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menitikberatkan pada dimensi praktik kebijakan dan peran aktif pemerintah daerah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan bahasa daerah di Maluku sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan pendekatan deskriptif, yang menggabungkan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan, serta pendekatan kuantitatif melalui survei di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa daerah di Provinsi Maluku. Pendekatan ini sesuai dengan teori metode campuran yang menyatakan bahwa penggabungan data kualitatif dan kuantitatif memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial dan implementasi kebijakan (Creswell, 2014).

Data penelitian terdiri atas data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif bersumber dari literatur, jurnal, buku, peraturan daerah, kurikulum, dan dokumen kebijakan, sesuai dengan teori pengumpulan data sekunder yang menekankan pentingnya sumber terpercaya untuk analisis konteks kebijakan (Bogdan & Biklen, 2007). Data kuantitatif diperoleh melalui survei

di sekolah-sekolah, mencakup kepala sekolah, guru bahasa daerah, dan dokumen pembelajaran seperti silabus dan modul ajar, sebagai data primer yang memberikan gambaran empiris pelaksanaan kebijakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) studi pustaka untuk memperoleh pemahaman konseptual; (2) survei dengan kuesioner terstruktur untuk mendapatkan gambaran kuantitatif tentang pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah; dan (3) dokumentasi buku *Gambaran Kondisi Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia* terbitan Kemendikbud pada tahun 2020 sebagai verifikasi data (Anindyatri & Mufidah, 2020)

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap dokumen dan literatur untuk menafsirkan kebijakan dan strategi revitalisasi, serta analisis deskriptif kuantitatif terhadap data survei untuk mengetahui distribusi, frekuensi, dan tingkat implementasi pembelajaran bahasa daerah. Kedua hasil analisis kemudian diintegrasikan melalui triangulasi data, sehingga diperoleh gambaran komprehensif mengenai status dan implementasi kebijakan pemerintah daerah.

3. Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap kebijakan pemerintah daerah dalam upaya revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Maluku, khususnya dalam lingkungan pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan bahasa daerah melalui jalur pendidikan. Namun, penyelenggaraan muatan lokal bahasa daerah di Maluku belum merata karena tidak semua daerah memiliki landasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi terkini revitalisasi bahasa daerah di Maluku serta implikasinya bagi pengembangan kebijakan bahasa daerah ke depan.

A. Jumlah Kabupaten dan Penduduk

Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan yang terletak di bagian timur dan selatan Indonesia, dengan ibu kotanya di Ambon. Provinsi ini terkenal akan kekayaan budaya, bahasa, dan sejarahnya yang beragam. Secara administratif, Provinsi Maluku terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota, yang masing-masing memiliki ciri khas dan potensi wilayah yang berbeda. Berikut adalah rincian kabupaten dan kota di Provinsi Maluku:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Provinsi Maluku


No	Kabupaten	Jumlah Penduduk
1.	Buru	144.124
2.	Buru Selatan	82.219
3.	Kepulauan Aru	110.930
4.	Kepulauan Tanimbar	132.317
5.	Maluku Barat Daya	88.571
6.	Maluku Tengah	445.618
7.	Maluku Tenggara	127.502
8.	Seram Bagian Barat	229.622
9.	Seram Bagian Timur	149.475
10.	Kota Ambon	366.301
11.	Kota Tual	93.884
Total		1.970.563

Sumber : BPS Provinsi Maluku (2025)

B. Jumlah Bahasa Daerah

Berdasarkan Peta Bahasa yang dirilis oleh Kemendikbud pada tahun 2019, Provinsi Maluku memiliki 62 bahasa daerah yang tersebar disetiap wilayah. Oleh karena itu, hasil penelitian yang dilakukan terhadap keberagaman bahasa daerah di Provinsi Maluku, ditemukan bahwa wilayah ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat keragaman bahasa tertinggi di Indonesia. Bahasa-bahasa tersebut umumnya termasuk ke dalam rumpun Austronesia, khususnya cabang Melayu-Polinesia.

Gambar 1. Peta dan Jumlah Bahasa daerah Provinsi Maluku



Sumber : Peta Bahasa Daerah di Indonesia

Berdasarkan peta dan jumlah bahasa di atas, persebaran bahasa daerah di Maluku sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah yang berupa kepulauan. Pemisahan antar pulau dan antar komunitas menyebabkan setiap kelompok masyarakat mengembangkan bahasa sendiri yang berbeda satu sama lain. Bahkan, dalam satu pulau dapat ditemukan lebih dari satu bahasa daerah dengan perbedaan yang cukup signifikan.

C. Status Bahasa Daerah

Status bahasa daerah di Provinsi Maluku berada pada tingkat vitalitas yang berbeda-beda, mulai dari aman hingga yang punah. Beberapa bahasa daerah masih digunakan secara aktif oleh masyarakat dengan jumlah penutur yang relatif besar, sementara bahasa lainnya mengalami kemunduran akibat berkurangnya jumlah penutur dan lemahnya pewarisan kepada generasi muda.


Secara teoretis, penentuan status bahasa dapat dijelaskan melalui teori vitalitas bahasa oleh UNESCO. Bahasa dengan lebih dari 100.000 penutur dan masih diturunkan kepada anak-anak umumnya dikategorikan aman (*safe*). Bahasa dengan jumlah penutur sekitar 10.000–100.000 orang tetapi mulai jarang digunakan oleh generasi muda dianggap mengalami kemunduran (*vulnerable*). Sementara itu, bahasa dengan 1.000-10.000 penutur yang hanya digunakan oleh orang dewasa masuk kategori terancam (*endangered*). Bahasa dengan kurang dari 1.000 penutur, terutama jika hanya digunakan oleh generasi tua, dikategorikan sebagai sangat terancam hingga hampir punah (*severely endangered–critically endangered*). Dengan demikian, banyak bahasa daerah di Maluku memerlukan upaya pemertahanan serius agar tidak mengalami kepunahan.

Tabel 2. Status Bahasa Daerah di Maluku

No.	Bahasa Daerah	Status	Jumlah
1.	Bahasa Buru, Bahasa Lisabata, Bahasa Luhu	Stabil Tapi Terancam Punah	3
2.	Bahasa Hitu, Bahasa Kayeli	Kemunduran	2
3.	Bahasa Bobat, Bahasa Hulung, Bahasa Samasuru	Terancam Punah	3
4.	Bahasa Ibo, Bahasa Letti, Bahasa Meher	Kritis	4
5.	Bahasa Hoti, Bahasa Hukumina, Bahasa Kajeli/Kayeli, Bahasa Moksela, Bahasa Nila, Bahasa Palumata, Bahasa Piru, Bahasa Serua	Punah	8

Sumber : Data Gambaran Kondisi Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia 2020

Gambar 2. Presentase Status Bahasa Daerah di Maluku




Sumber : Data Persentase diolah Sendiri Berdasarkan Data dari Gambaran Kondisi Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia 2020

D. Jumlah Sekolah

Jumlah sekolah di Provinsi Maluku sebanyak 2.919 unit (Statistik Pendidikan Provinsi Maluku, 2024). Sekolah-sekolah tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota yang ada di wilayah Provinsi Maluku. Data ini mencerminkan ketersediaan satuan pendidikan formal yang melayani jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas. Jumlah tersebut menggambarkan kondisi eksisting sarana pendidikan di Maluku pada periode penelitian dan menjadi dasar penyajian data kuantitatif terkait distribusi sekolah di wilayah tersebut.

Gambar 3. Jumlah dan Persentase Sekolah di Provinsi Maluku



Sumber : Data Persentase diolah sendiri berdasarkan Data Statistik Pendidikan Provinsi Maluku 2024

Tabel 3. Jumlah Sekolah per Kabupaten

No.	Kabupaten	SD	SMP	SMA	SMK	Jumlah
1.	Buru	146	58	15	9	228
2.	Buru Selatan	107	47	15	10	179
3.	Kepulauan Aru	148	51	11	6	216
4.	Kepulauan Tanimbar	121	66	21	8	216
5.	Maluku Barat Daya	155	58	21	11	245
6.	Maluku Tengah	390	145	80	14	629
7.	Maluku Tenggara	142	49	16	11	218
8.	Seram Bagian Barat	206	91	40	17	354
9.	Seram Bagian Timur	152	55	23	8	238
10.	Kota Ambon	194	51	35	20	300
11.	Kota Tual	54	25	11	6	96
	Total	1815	696	288	120	2919

Sumber : Data Statistik Pendidikan Provinsi Maluku (2024)

E. Sekolah Penyelenggara Muatan Lokal Bahasa Daerah di Maluku

Sekolah penyelenggara muatan lokal bahasa Daerah di Provinsi Maluku terdapat pada berbagai satuan pendidikan yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Data yang diperoleh menunjukkan keberadaan sekolah-sekolah yang memasukkan Bahasa Daerah sebagai bagian dari kurikulum muatan lokal. Kondisi ini menggambarkan pelaksanaan muatan lokal Bahasa Daerah di Provinsi Maluku pada periode pengamatan.

Tabel 4. Daftar Sekolah Penyelenggara Muatan Lokal Bahasa Daerah Tiap Kabupaten

No.	Kabupaten	Sudah	Belum
1.	Buru		✓
2.	Buru Selatan		✓
3.	Kepulauan Aru	✓	
4.	Kepulauan Tanimbar	✓	
5.	Maluku Barat Daya		✓
6.	Maluku Tengah		✓
7.	Maluku Tenggara	✓	
8.	Seram Bagian Barat		✓
9.	Seram Bagian Timur		✓
10.	Kota Ambon		✓
11.	Kota Tual		✓

Sumber : Survei Melalui WhatsApp di Setiap Kabupaten 2025

F. Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Maluku terkait muatan lokal Bahasa Daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati. Kebijakan tersebut menjadi acuan sekolah dalam menyelenggarakan muatan lokal Bahasa Daerah sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayah.

Peraturan Daerah

- 1) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2023 Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Daerah.
- 2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2019 Perlindungan, Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Adat Istiadat Petuanan.
- 3) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Kei.
- 4) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2022 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima.

Surat Keputusan

- 1) Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 400.3.2-616 Tahun 2024 tentang Kurikulum Muatan Lokal Bagi Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

4. Pembahasan

Pembahasan penelitian ini berfokus pada status bahasa daerah, implementasi di sekolah, dan dampak kebijakan pemerintah daerah di Maluku. Status bahasa menunjukkan tingkat vitalitas bahasa dari aman hingga punah, menjadi dasar prioritas pemertahanan. Implementasi

di sekolah melalui muatan lokal berperan dalam pewarisan bahasa kepada generasi muda dan penguatan identitas budaya lokal. Dampak kebijakan menentukan efektivitas revitalisasi. Analisis terpadu ketiga aspek ini memberikan gambaran kondisi, tantangan, dan strategi penguatan bahasa daerah di Maluku.

A. Status Bahasa Daerah di Provinsi Maluku

Hasil penelitian yang dijelaskan pada Tabel 2 dan Gambar 2 bahwa bahasa daerah di Provinsi Maluku memiliki tingkat vitalitas yang beragam, mulai dari aman hingga punah. Berdasarkan data *Gambaran Kondisi Vitalitas Bahasa Daerah di Indonesia Tahun 2020*, dari total 62 bahasa daerah di Maluku berdasarkan Peta Bahasa, sebagian besar masih berada pada kategori aman, namun proporsi bahasa yang mengalami kemunduran hingga kepunahan tergolong signifikan.

Dari hasil persentase sebanyak 75 persen bahasa daerah di Maluku dikategorikan aman, yang menunjukkan bahwa bahasa-bahasa tersebut masih digunakan secara aktif dan diwariskan kepada generasi muda. Namun, 25 persen sisanya berada pada kondisi rentan, mulai dari stabil tetapi terancam punah 4 persen, kemunduran 2 persen, terancam punah 4 persen, kritis 5 persen, hingga punah 10 persen. Kondisi ini mencerminkan lemahnya transmisi antar generasi dan berkurangnya fungsi bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

Bahasa-bahasa yang berada pada kategori terancam, kritis, dan punah umumnya hanya dituturkan oleh kelompok usia dewasa dan lanjut usia, serta tidak lagi digunakan dalam ranah keluarga maupun pendidikan. Kepunahan bahasa daerah tidak hanya berdampak pada hilangnya alat komunikasi, tetapi juga mengakibatkan hilangnya identitas budaya, pengetahuan lokal, dan nilai-nilai kearifan masyarakat Maluku.

Dengan demikian, meskipun mayoritas bahasa daerah di Maluku masih tergolong aman, hasil penelitian ini menegaskan perlunya upaya pemertahanan dan revitalisasi bahasa daerah secara berkelanjutan, khususnya bagi bahasa-bahasa yang berada pada kategori rentan, agar tidak mengalami kepunahan di masa depan.

B. Implementasi Bahasa Daerah pada Satuan Pendidikan di Provinsi Maluku

Data pada tabel 4 bahwa implementasi muatan lokal Bahasa Daerah di Provinsi Maluku masih berlangsung secara terbatas dan belum merata di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan data survei tahun 2025, dari 11 kabupaten/kota yang diteliti, hanya 3 daerah yang telah mengimplementasikan muatan lokal Bahasa Daerah di sekolah, sementara 8 daerah lainnya belum melaksanakannya.

Kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan muatan lokal Bahasa Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Tenggara. Di wilayah-wilayah ini, bahasa Daerah telah dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal sebagai mata pelajaran atau pembelajaran berbasis budaya lokal. Implementasi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mendukung pelestarian bahasa daerah melalui jalur pendidikan formal. Sekolah berperan sebagai sarana penting dalam pewarisan bahasa kepada generasi muda serta penguatan identitas budaya lokal.

Sementara itu, kabupaten/kota yang belum mengimplementasikan muatan lokal Bahasa Daerah meliputi Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kota Ambon dan Kota Tual. Belum terlaksananya muatan lokal Bahasa Daerah di wilayah-wilayah ini mengindikasikan adanya berbagai kendala, antara lain belum tersedianya regulasi daerah yang mendukung.

Ketimpangan implementasi muatan lokal Bahasa Daerah ini berpotensi berdampak pada keberlanjutan bahasa daerah, khususnya di wilayah yang memiliki bahasa dengan tingkat vitalitas rentan hingga terancam punah. Padahal, integrasi Bahasa Daerah dalam pendidikan formal merupakan salah satu strategi utama dalam pemertahanan dan revitalisasi bahasa daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan perlunya langkah strategis untuk memperluas implementasi muatan lokal Bahasa Daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku, melalui penguatan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas pendidik, serta pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang kontekstual sesuai dengan karakteristik bahasa dan budaya lokal.

C. Implikasi Kebijakan

Kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Maluku yang berkaitan dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah belum memberikan dampak yang merata terhadap implementasi bahasa daerah di sekolah. Meskipun sejumlah regulasi telah ditetapkan, tingkat realisasi kebijakan tersebut di lapangan masih bervariasi antar kabupaten/kota.

Pertama, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Daerah hingga periode pengamatan belum terealisasi secara optimal di satuan pendidikan. Perda ini telah memberikan payung hukum yang kuat di tingkat provinsi, namun belum sepenuhnya

ditindaklanjuti dengan kebijakan teknis di tingkat kabupaten/kota, seperti Perda turunan, Peraturan Bupati/Wali Kota, atau kurikulum muatan lokal bahasa daerah.

Kedua, di Kabupaten Buru, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan, Pelestarian, Pemberdayaan dan Pengembangan Adat Istiadat Petuanan memang tidak secara spesifik mengatur perlindungan bahasa daerah. Namun, bahasa daerah secara implisit diakui sebagai bagian dari adat istiadat dan identitas budaya masyarakat. Ketentuan tersebut diatur dalam BAB IV tentang Adat Istiadat Petuanan, Pasal 10 ayat (2) huruf a. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum direalisasikan dalam bentuk implementasi bahasa daerah di sekolah-sekolah, sehingga dampaknya terhadap pemertahanan bahasa daerah masih terbatas.

Ketiga, Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan praktik yang lebih progresif melalui Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Kei. Kebijakan ini telah diimplementasikan di sekolah-sekolah, khususnya melalui muatan lokal Bahasa Kei, sehingga memberikan dampak nyata terhadap upaya pewarisan bahasa daerah kepada peserta didik. Dengan demikian, peraturan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang spesifik dan operasional berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan bahasa daerah.

Keempat, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima tidak secara eksplisit mengatur perlindungan bahasa daerah. Namun, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam praktiknya berpedoman pada Perda Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2023 sebagai dasar kebijakan kebahasaan. Meskipun demikian, implementasi bahasa daerah di sekolah masih memerlukan penguatan kebijakan teknis di tingkat daerah agar dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Adapun di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Keputusan Bupati Nomor 400.3.2-616 Tahun 2024 tentang Kurikulum Muatan Lokal sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah. Sehingga, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah terealisasi secara efektif di sekolah-sekolah, sehingga dampaknya terhadap pembelajaran bahasa daerah tapi masih belum optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pengembangan dan perlindungan bahasa daerah di Provinsi Maluku belum berjalan secara merata. Perbedaan tingkat implementasi antar daerah menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa adanya kebijakan turunan, dukungan anggaran, kesiapan sumber daya pendidik, serta koordinasi lintas sektor.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya setiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku untuk memiliki Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Bupati/Wali Kota yang secara khusus mengatur implementasi bahasa daerah di kurikulum sekolah. Langkah ini diperlukan agar kebijakan bahasa daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemertahanan bahasa daerah dan pelestarian identitas budaya Maluku.

5. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Maluku melalui kebijakan pemerintah daerah dan jalur pendidikan belum menunjukkan komitmen yang kuat dan menyeluruh. Hal ini tercermin dari belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki Peraturan Daerah atau kebijakan teknis yang secara khusus mengatur pemertahanan dan implementasi bahasa daerah di satuan pendidikan, di mana hanya empat kabupaten/kota yang telah memiliki Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati terkait. Keterbatasan regulasi tersebut, yang diperparah oleh perbedaan kesiapan kelembagaan, dukungan sumber daya, dan kapasitas pelaksana kebijakan antar daerah, menyebabkan implementasi kebijakan bahasa daerah berjalan secara parsial dan tidak efektif, sehingga tujuan pemertahanan serta pewarisan bahasa daerah terutama pada bahasa dengan tingkat vitalitas rentan belum tercapai secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi bahasa daerah tidak semata-mata bergantung pada keberadaan regulasi, melainkan juga pada konsistensi pelaksanaan, keberlanjutan program, dan integrasi kebijakan bahasa ke dalam sistem pendidikan formal. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan turunan yang bersifat operasional di tingkat kabupaten/kota, peningkatan kapasitas pendidik, pengembangan bahan ajar berbasis bahasa dan budaya lokal, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan komunitas penutur. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik pembelajaran bahasa daerah di ruang kelas, persepsi guru dan peserta didik, serta dampak jangka panjang muatan lokal terhadap vitalitas bahasa daerah, sementara keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data implementasi yang masih bersifat deskriptif dan berbasis laporan survei, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika pembelajaran bahasa daerah pada tingkat mikro di satuan pendidikan.

6. Daftar Pustaka

Andina, E. (2023). Implementasi dan Tantangan Revitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Lampung. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 14(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i1.3859>

- Anindyatri, A. Oktaviana., & Mufidah, Imarotul. (2020). *Gambaran kondisi vitalitas bahasa daerah di Indonesia : berdasarkan data tahun 2018-2019*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Arah Baru Revitalisasi Bahasa Daerah: Menekan Laju Kepunahan Bahasa Daerah di Indonesia* (Vol. 1). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa : Kementerian .
- Berlianty, T. (2018). *Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan*. <https://jurnal.harianregional.com/kerthapatrika/full-40055>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Penelitian kualitatif untuk pendidikan: Pengantar teori dan metode (edisi ke-5)*. Pearson.
- BPS Provinsi Maluku. (2024). *Statistik Pendidikan Provinsi Maluku* (Vol. 11). Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
- BPS Provinsi Maluku. (2025). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku (Jiwa)*. BPS Provinsi Maluku <https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTIjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-maluku.html>.
- Candrasari, R., & Nurmaida. (2018). *Model Pengukuran Vitalitas Bahasa: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bahasa -Bahasa Nusantara* (Khalsia, Ed.). Sefa Bumi Persada.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2004). *Sosiolinguistik: pengenalan awal*. PT Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2014). *Desain penelitian: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-4)*. Thousand Oaks, CA.
- Fransori, A., Irwansyah, N., & Youlinda Parwis, F. (2023). Pemertahanan Bahasa dan Budaya pada Masyarakat di Era Literasi Digital. *Journal on Education*, 5(2), 4410–4420.
- Kemendikdasmen. (2026). *Peta Bahasa*. <https://petabahasa.kemendikdasmen.go.id/>.
- Nisah, N., Prasetya, K. H., & Musdolifah, A. (2020). Pemertahanan Bahasa Daerah Suku Bajau Samma di Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Basataka (JBT)*, 3(1), 51–65. <https://doi.org/10.36277/basataka.v3i1.86>
- Rahardini, N. A., & Niswah, A. A. (2022). Revitalisasi Bahasa Minoritas di Indonesia. *ETNOLINGUAL*, 6(2), 113–134. <https://doi.org/10.20473/etno.v6i2.35947>
- Sitompul, S. J., Syahputri, V. N., Keshu, C. N., & Aduwina, A. (2024). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Bahasa Daerah Melalui Pendekatan Baru Revitalisasi Bahasa Daerah Model B di Kabupaten Nagan Raya. *Lingua Susastra*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.24036/ls.v5i1.231>
- Triandana, A., Mestika Putra, Y., Fitriah, S., Ernanda, E., & Kartika Putri, A. (2023). Strategi Pemertahanan Bahasa Daerah Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Pada Generasi Muda Di Kalangan Mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Jambi. *Estungkar: Jurnal Pengabdian Pendidikan Sejarah*, 2(1), 53–62. <https://doi.org/10.22437/est.v2i1.24576>
- Widianto, E. (2018). Pemertahanan Bahasa Daerah melalui Pembelajaran dan Kegiatan di Sekolah. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 1–13.
- Zulaeha, I. (2017). Strategi pemertahanan bahasa daerah pada ranah pendidikan. *Jurnal Peradaban Melayu*, 12, 40–26.

Undang-Undang dan Peraturan

Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 400.3.2-616 Tahun 2024 tentang Kurikulum Muatan Lokal Bagi Satuan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Legislation 400.3.2-616, Database Peraturan:

file:///C:/Users/Acer/Downloads/PERBUP%20NO%201%20TAHUN%202024.pdf.
(2024).

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru Nomor 1 Tahun 2019 Perlindungan, Pelestarian, Pemberdayaan Dan Pengembangan Adat Istiadat Petuanan, Legislation 1, Database Peraturan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/151688/perda-kab-buru-no-1-tahun-2019>.
(2019).

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2022 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Aru Ursia-Urlima, Legislation 2, Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/250304/perda-kab-kepulauan-aru-no-2-tahun-2022>. (2022).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2014 Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Legislation 57, Database Peraturan: (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5497>

Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa Kei., Legislation 70, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara: <https://jdih.malukutenggarakab.go.id/dokumen/view?id=330>. (2022).

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Legislation 5, Database Peraturan (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Legislation 24, Database Peraturan: (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38661/uu-no-24-tahun-2009>.